



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Ranga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813  
Laman : politap.ac.id

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG  
Nomor : 12 Tahun 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 72 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan asrama mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang,
  - b. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS.0202-DT/465 tentang pemanfaatan dan penghunian Rusunawa untuk segera memproses penghunian rusunawa sesuai peruntukan,
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
  5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
  6. Peraturan Menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 90 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan barang milik Negara di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

1. Asrama Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang yang selanjutnya di dalam Pedoman ini disebut asrama, adalah asrama mahasiswa yang menempati gedung Rusunawa di Jalan Rangka Sentap Dalung, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.
2. Warga asrama adalah mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang (Politap) yang diterima secara syah dan bertempat tinggal di asrama untuk masa tertentu.
3. Pengelola Asrama Mahasiswa Politap yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pegawai Politap yang bertugas untuk mengatur organisasi intern asrama yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur
4. Pembina adalah Wakil Direktur III bidang kemahasiswaan atau pihak lain yang ditugasi oleh Direktur untuk mendampingi Pengelola dan memberikan pembinaan terhadap warga.
5. Satuan Tugas (Satgas) adalah mahasiswa yang ditunju Pengelola untuk meningkatkan peran partisipasi warga asrama dalam kegiatan Asrama.

**Pasal 2**  
**Tujuan Asrama**

1. Secara umum Asrama Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang bertujuan :
  - a. Membina mahasiswa Politap menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas dan integritas kepribadian bagi mahasiswa Politap
  - c. Membangun ketrampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa Politap.
2. Secara khusus Asrama Mahasiswa Politap bertujuan:
  - a. Menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa (khususnya mahasiswa baru) yang berasal dari luar Kota Ketapang, dan mahasiswa Program Kerjasama.
  - b. Menyediakan tempat tinggal yang sehat dan dekat dengan kampus Politap
  - c. Menyediakan wahana belajar yang merupakan komponen dari kegiatan belajar.
  - d. Menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi dalam pengembangan kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan.

### **Pasal 3**

#### **Fungsi Asrama**

Asrama mahasiswa Politeknik memiliki fungsi pokok yaitu:

1. Mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun non kurikuler.
2. Sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggungjawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain.
3. Sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan.

### **Pasal 4**

#### **Persyaratan Warga Asrama**

Persyaratan warga Asrama adalah

1. Mahasiswa baru Politeknik sebagai prioritas,
2. Sehat jasmani dan rohani (tidak berpenyakit menular/berbahaya) dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Berasal dari luar kota Ketapang (dinyatakan dengan bukti identitas diri yang sah).
4. Sanggup untuk tidak menikah selama tinggal di asrama.
5. Mendapat persetujuan orang tua, kecuali mahasiswa Program Kerjasama
6. Belum menikah (dibuktikan dengan pernyataan tertulis).
7. Sanggup bekerjasama dengan sesama warga.
8. Melengkapi semua persyaratan lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pengelola.

### **Pasal 5**

#### **Hak dan Kewajiban Warga Asrama**

1. Hak warga asrama adalah
  - a. Menggunakan dan mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan.
  - b. Mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.
  - c. Mengundurkan diri sebelum masa tinggalnya habis.
2. Kewajiban warga asrama adalah :
  - a. Menandatangani surat perjanjian sewa asrama
  - b. Mengikuti Orientasi Warga Baru
  - c. Mentaati segala peraturan dan tata tertib asrama.
  - d. Melaksanakan kedisiplinan, kebersihan dan keamanan asrama.
  - e. Melaksanakan kerukunan dan persaudaraan.
  - f. Menjaga keselamatan barang/milik warga yang lainnya.
  - g. Mengikuti semua program kegiatan asrama secara optimal.
  - h. Bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antara sesama warga.
  - i. Membayar Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama (DPPA) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah perbulan).
  - j. Membayar biaya listrik dengan sistem token secara bersama-sama dalam satu kamar
  - k. Menjaga dan memelihara seluruh inventaris asrama.
  - l. Mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan penghuni.

- m. Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya.

### **Pasal 6**

#### **Masa Tinggal dan Pencabutan Masa Tinggal Warga Asrama**

1. Masa tinggal di asrama diatur dalam perjanjian.
2. Hak tinggal di asrama dinyatakan dicabut sebelum masa tinggalnya habis apabila:
  - a. Mencemarkan nama baik asrama.
  - b. Melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku di asrama.
  - c. Bertindak yang membahayakan asrama.
  - d. Atas permintaan sendiri.
  - e. Telah menikah.
  - f. Cuti kuliah.
  - g. Berpenyakit menular yang membahayakan.
  - h. Tidak membayar biaya sesuai ketentuan.

### **Pasal 7**

#### **Organisasi Asrama Mahasiswa**

1. Organisasi Pengelola Asrama adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur sebagai Pengarah
  - b. Wakil Direktur III sebagai Pembina yang diberi tugas secara teknis dari Direktur
  - c. Kepala bagian sebagai penanggungjawab program
  - d. Kepala Subbagian Umum sebagai Ketua
  - e. Pengelola Asrama
  - f. Satuan Tugas
2. Organisasi Pengelola Asrama ditetapkan melalui Surat keputusan Direktur

### **Pasal 8**

#### **Kwajiban dan Hak Pembina Asrama**

1. Pembina Asrama memiliki kewajiban:
  - a. Memberikan pengarahan dan persetujuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang disusun Pengelola dalam menjalankan fungsi dan tujuan organisasi asrama mahasiswa.
  - b. Memberikan dukungan, pendampingan dan ikut serta dalam kegiatan yang telah disetujui sebagaimana ayat (a) .
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama.
  - d. Membantu Pengelola dalam pengawasan terhadap pegawai yang ditugaskan di asrama.
2. Pembina asrama memiliki hak:
  - a. Memberikan pengarahan dan persetujuan kepada Pengelola untuk menjalankan organisasi asrama
  - b. Mengadakan pembinaan khusus kepada warga yang membutuhkan.
  - c. Memberikan masukan kepada Pengelola terkait dengan pengelolaan asrama.

## **Pasal 9**

### **kewajiban Pengelola Asrama Mahasiswa**

1. Pengelola Asrama Mahasiswa adalah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
2. Pengurus menyusun uraian kerja masing-masing anggota pengurus dan mengatur sistem kerja secara harmonis
3. Tugas dan kewajiban Pengelola :
  - a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahunan sesuai dengan jadwal penyusunan RKA di lingkungan Politap.
  - b. Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan tahunan.
  - c. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan Politap.
  - d. Menyerahkan laporan kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya untuk laporan bulan yang bersangkutan kepada Direktur dan diketahui Wakil Direktur III.

## **Pasal 10**

### **Tugas dan kewajiban satuan tugas**

1. Satuan tugas dibentuk oleh Pembina dan berasal dari warga Asrama
2. Tugas satuan tugas mendukung pelaksanaan dan pembinaan warga asrama sesuai dengan tujuan dan fungsi asrama
3. Satuan tugas melaporkan baik rutin maupun insidental kepada Pengelola tentang kegiatan dan kondisi asrama mahasiswa

## **Pasal 11**

### **Pembinaan Warga Asrama**

Secara keseluruhan pembinaan warga asrama meliputi aspek moral-spiritual, penalaran dan keilmuan, sosial kemasyarakatan, serta kesejahteraan.

1. Pembinaan Moral Spiritual  
Pembinaan moral spiritual diarahkan bagi terbinanya insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan moral-spiritual dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:
  - a. Melaksanakan ibadah dengan tertib dan teratur (baik perseorangan maupun bersama-sama) sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
  - b. Mengadakan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan atau hari besar nasional.
  - c. Mengadakan ceramah atau pengajian secara periodik untuk memperdalam pengetahuan agama.
2. Pembinaan Sosial Masyarakat  
Pembinaan sosial masyarakat diarahkan untuk terbinanya insan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa, yang memiliki rasa kesetiakawanan serta kepedulian sosial yang tinggi.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a. Mengumpulkan sumbangan untuk disalurkan ke panti Asuhan Anak yatim Piatu, Panti Jompo, atau PMI.
  - b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
  - c. Mengadakan diskusi tentang upaya membantu mengentaskan kemiskinan.
  - d. Membantu masyarakat dalam melestarikan lingkungan, pemberantasan buta huruf, peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan, pendidikan, dll.
  - e. Menyelenggarakan latihan kepemimpinan manajemen.
  - f. Kegiatan yang dapat menunjang hubungan sosial antar organisasi.
3. Pembinaan Penalaran Dan Keilmuan

Pembinaan Penalaran dan Keilmuan diarahkan untuk terbinanya insan akademis yang mampu berkembang ke arah perluasan wawasan kemampuan nalar serta menerapkan kecendekiawanan, terbiasa menggunakan kemampuan nalar serta menerapkan ilmu pengetahuan dalam setiap menghadapi masalah.

Pembinaan penalaran dan keilmuan dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Pemanfaatan waktu luang dengan membaca atau berdiskusi antar teman.
  2. Mengadakan diskusi atau sarasehan yang membicarakan masalah ilmu atau penerapan ilmu.
  3. Mengadakan penerbitan buletin/surat kabar dinding secara berkala.
  4. Mengundang penceramah ahli.
  5. Menyelenggarakan pameran hasil karya ilmiah para warga.
  6. Menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dapat diikutsertakan pada berbagai lomba/kompetisi karya ilmiah.
4. Pembinaan Kesejahteraan
- Pembinaan kesejahteraan diarahkan bagi terselenggaranya kesejahteraan warga serta upaya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.
- Pembinaan lebih menekankan kepada internal warga asrama dilakukan antara lain melalui kegiatan:
1. Koperasi warga
  2. Kegiatan rekreasi warga.
  3. Perlombaan keterampilan/kebersihan ruang tidur, ruang belajar, dll.
  4. Layanan kesehatan.
  5. Penyediaan Koran, majalah dan fasilitas lain.

## **Pasal 12**

### **Peranggaran**

1. Untuk menunjang kegiatan asrama, pengurus asrama mengupayakan sumber penerimaan bersumber dari : a). Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, b). Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan dalam DIPA, c). Sumber lain yang tidak mengikat

2. Seluruh penerimaan dan penggunaan direncanakan dalam rencana penerimaan tahunan yang disyahkan oleh Wakil Direktur III sesuai ketentuan sistem peranggaran di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
3. Pengelola harus merencanakan belanja tahunan yang terdiri dari :
  - a. Honorarium Pengelola sesuai Standar Biaya Masukan yang diperkenankan
  - b. Honorarium bagi pengelola yang berstatus Pegawai Politap sebagai tugas tambahan diatur sebagai berikut :

No	Nama	Besaran honorarium tambahan/perbulan
<b>A</b>	<b>Pengurus Asrama Mahasiswa</b>	
1	Ketua	Rp. 750.000,00
2	Teknisi	Rp. 500.000,00
3	Keamanan lingkungan	Rp. 300.000,00
4	Satuan tugas (Dari mahasiswa penghuni asrama)	Rp. 250.000,00

- c. Tagihan rekening air PDAM
- d. Pemeliharaan dan perawatan mikro
- e. Kebersihan lingkungan
- f. Biaya pengobatan/pertolongan pertama
4. Pengelola asrama menjamin ketersediaan fasilitas yang diperlukan antara lain : area parkir, keamanan, air PDAM, Mushola, Televisi, Hotspot, dapur umum, toilet dan tempat cuci, tempat tidur, lemari/rak, ruang selasar tamu dan ruang kantor
5. Pengelola asrama melaporkan laporan bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan menyetorkan sisa dana ke bendahara
6. Pengelola asrama melaporkan tunggakan hutang mahasiswa atas iuran asrama dan diakui sebagai piutang asrama Politap

### **Pasal 13**

#### **Tata Tertib Asrama Mahasiswa**

##### **Tata Tertib Asrama Mahasiswa adalah :**

1. Tata tertib asrama berisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi warga asrama dan sanksi atas pelanggarannya.
2. Tata tertib asrama ditetapkan oleh Pengelola, diterbitkan tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.

### **Pasal 14**

#### **Penutup**

1. Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan Pedoman Pengelolahan Asrama Mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Pembina, Pengelola dan Satuan Tugas sepanjang tidak bertentangan dengan tatacara pengelolaan asrama mahasiswa ini.

2. Menyangkut penerimaan dana asrama mahasiswa, pengelola dapat menerima iuran dan mahasiswa dan membelanjakan sesuai anggaran yang ditetapkan Pembina (Wakil Direktur III) dan menyetorkan sisanya ke bendahara penerima Politap, ketentuan ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, sedangkan mulai 1 Januari 2020 seluruh penerimaan dan belanja di satukan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Pontianak  
Pada Tanggal 25 April 2019  
DIREKTUR,

**Endang Kusmana**  
**NIP. 196810302001121002**